



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 59 /KU/2008

TENTANG
**PROSENTASI PEMBAGIAN KONTRIBUSI (FEE)
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana yang tersedia untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Universitas Mulawarman berwenang memperoleh kontribusi pembagian (Fee) dari pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru (melalui PBUD, TKA, dan Pendaftaran Lokal) ;
b. bahwa untuk keperluan butir (a) di atas besarnya kontribusi perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang pendirian Unmul;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
Pertama : Besaran Prosentasi pembagian Kontribusi (FEE) pelaksanaan kegiatan Penerimaan mahasiswa baru (melalui Penelusuran Bibit Unggul Daerah, Tes Kemampuan Akademik dan Pendaftaran Lokal) Universitas Mulawarman Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	REKTORAT	FAKULTAS	PELAKSANA	ATK. DLL
1.	PBUD	15 %	-	75 %	10 %
2.	TKA	15 %	-	85 %	-
3.	SPMB. Lokal	15 %	10 %	50 %	25 %

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 110/KU/2007 tanggal 3 Maret 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Januari 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor Unmul ;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
3. Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kepala Bagian Keuangan Unmul.
6. Arsip.